

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG**

Masnun Tahir

**PERILAKU PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA**

Basrowi

WACANA KEULAMAAN PEREMPUAN DALAM TEKS IKRAR KEBON JAMBU

Ayu Usada Rengkaningtias

**GEREJA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN
(Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis)**

Asnath Niwa Natar

KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID

Muhamad Isna Wahyudi

Vol. 17, No. 1, Januari 2018

 *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:
Witriani

Editor in Chief:
Marhumah

Editorial Board:
Siti Ruhaini Dzuhayatin (UIN Sunan Kalijaga)
Euis Nurlaelawati (UIN Sunan Kalijaga)
Masnun Tahir (UIN Mataram)
Siti Syamsiyatun (UIN Sunan Kalijaga)

Editors:
Muhammad Alfatih Suryadilaga
Alimatul Qibtiyah
Fatma Amilia
Zusiana Elly Triantini
Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:
Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musāwa Jurnal Studi dan Islam diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), yaitu bulan Januari dan Juli.

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, menggunakan font Times New Roman/ Times New Arabic, ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Artikel ditulis dalam 5.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

Daftar Isi

EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KERJA KUA KECAMATAN BATUKLIANG	
<i>Masnun Tahir</i>	1
PERILAKU PEREMPUAN PEDESAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA	
<i>Basrowi</i>	19
WACANA KEULAMAAN PEREMPUAN DALAM TEKS IKRAR KEBON JAMBU	
<i>Ayu Usada Rengkaningtias</i>	32
GEREJA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN (Sebuah Eklesiologi Gereja Perspektif Feminis)	
<i>Asnath Niwa Natar</i>	51
KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID	
<i>Muhamad Isna Wahyudi</i>	62
PERAN LAKI-LAKI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
<i>Pajar Hatma Indra Jaya</i>	70
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTIKORUPSI (SPAK) DI YOGYAKARTA	
<i>Muryanti; Tri Muryani; Anggi Candra Lestari</i>	86
STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA	95
PEDOMAN TRANSLITERASI	97

KONTEKSTUALISASI LARANGAN TALAK KETIKA ISTRI SEDANG HAID

Muhamad Isna Wahyudi

*Pengadilan Agama Bima, NTB
isnawahyudi@gmail.com*

Abstrak

Menurut hukum Islam tradisional dalam kitab-kitab fikih, pengucapan talak kepada istri yang sedang haid adalah bertentangan dengan syari'ah (bid'i), perbuatan tersebut dilarang dan dianggap berdosa. Larangan yang demikian didasarkan pada kasus Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Hakim-hakim pengadilan agama sering menghadapi masalah dalam memenuhi ketentuan larangan tersebut. Mereka akan menunda ikrar talak ketika istri sedang haid, kecuali pihak suami meminta hakim untuk tetap melanjutkan, dan pihak istri sepakat. Artikel ini membahas kontekstualisasi larangan tersebut dalam praktik hukum perceraian di pengadilan agama saat ini. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, penulis menemukan bahwa illat hukum larangan tersebut adalah untuk menghindari kesewenangan suami dalam menceraikan istrinya, dan illat hukum yang demikian tidak dapat ditemukan dalam praktik hukum perceraian di pengadilan agama saat ini.

Kata kunci: *ikrar talak, istri haid, pengadilan agama, iddah, illat hukum*

Abstract

According to traditional Islamic law in fiqh books, declaring talak to a wife who has her period or menstruation is not permitted and, if it happens, is considered bid'i talak and is viewed as a sin. This prohibition is based on a hadith in the case of Abdullah ibn Umar who divorced his wife when she got her period. The judges of the religious courts usually face several obstacles to obey that rule. They will postpone talak declaration when the wife is in her period, except that the husband side asks the judges to proceed, and the wife agrees. This article discusses the contextualization of the prohibition in the current legal practice of divorce in religious courts. Using contextual approach, the author finds that a legal aspect for this prohibition is to avoid the husband's arbitrariness in divorcing his wife, and this consideration cannot be found at the legal practice of divorce at religious courts currently.

Keywords: *talak declaration, menstruating wife, religious courts, waiting period,*

Pendahuluan

Inkorporasi ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam kitab-kitab fikih konvensional (hukum Islam tradisional) ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif memerlukan kontekstualisasi ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ke dalam praktik hukum modern. Kontekstualisasi demikian penting untuk menghindari ketidaksesuaian penerapan hukum sebagai akibat perbedaan konteks lahirnya ketentuan-ketentuan hukum Islam tradisional dengan praktik hukum Islam modern yang berlaku saat ini berdasarkan hukum positif.

Di antara ketentuan-ketentuan dalam kitab-kitab fikih konvensional yang memerlukan kontekstualisasi dalam praktik hukum perceraian di pengadilan agama adalah larangan talak ketika istri sedang haid. Hal ini sangat terkait dengan 'illat/motif yang melatarbelakangi pelarangan talak ketika istri sedang haid. Ketika 'illat/motif ketentuan tersebut tidak lagi ditemukan dalam praktik hukum perceraian di pengadilan agama saat ini dalam mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan tersebut tidak berlaku lagi.

Terkait praktik hakim di pengadilan agama dalam menghindari talak ketika istri sedang haid (*talak bid'i*), setidaknya terdapat dua penelitian. Ahmadi telah melakukan penelitian tentang Pemahaman Hakim tentang Talak Bid'i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang.¹ Ahmadi berkesimpulan bahwa ketika hakim menangani perkara talak bid'i, hakim telah memberikan penjelasan tentang talak bid'i bahwa talak ini dilarang, serta memberikan solusi dengan menunda pengucapan

ikrar talaknya hingga menunggu istri dalam keadaan suci. Masyarakat juga lebih banyak yang menunda dari pada yang tetap akan melakukan ikrar talak. Tetapi apabila suami memaksa dan istri sepakat serta dengan beberapa pertimbangan hakim, maka ikrar talak dijatuhkan oleh suami kepada istri yang dalam keadaan haid dengan dipandu oleh salah satu hakim. Di antara pertimbangan hakim dalam mengabulkan suami mengucapkan ikrar talak adalah hak talak ada pada suami, tempat tinggal suami di luar Lumajang, suami harus izin dari bekerja untuk menghadiri persidangan kembali, suami dan istri sama-sama sepakat untuk tetap bercerai, hukum yang bersifat formil, para pihak sanggup menanggung semua resiko, dan kemashlahatan bagi para pihak yang diutamakan.

Roselatul Lailiyah telah meneliti isu yang sama di Pengadilan Agama Mojokerto.² Lailiyah berpendapat bahwa dalam menghadapi talak bid'i di PA Mojokerto, hakim telah menyampaikan kepada suami dan istri bahwa talak ini dilarang, dengan beberapa pertimbangan hakim diantaranya adalah hak talak ada pada suami, tempat tinggal suami di luar Mojokerto, para pihak sama-sama sepakat dan sanggup menanggung semua resiko, akhirnya hakim mengizinkan suami untuk tetap menjatuhkan ikrar talak meski istri dalam kondisi haid.

Tulisan ini akan membahas kontekstualisasi larangan talak ketika istri sedang haid dalam praktik hukum perceraian di pengadilan agama. Tulisan ini penting karena para hakim di pengadilan agama sering dihadapkan pada persoalan perlu tidaknya mengetahui kondisi istri ketika menjatuhkan putusan dalam cerai gugat, maupun dalam hal sidang penyaksian ikrar talak oleh suami terhadap istri. Tulisan ini

¹ Ahmadi, "Pemahaman Hakim tentang Talak Bid'i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang," *As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017), 45-64. <https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/68>

² Roselatul Lailiyah, "Pemahaman Hakim tentang Thalaq Bid'i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) tidak diterbitkan.

akan diawali dengan pembahasan mengenai perceraian dalam Islam, khususnya terkait talak *bid'i*, dan perceraian dalam praktik hukum di Pengadilan Agama. Selanjutnya penulis akan membahas kontekstualisasi hadis larangan talak ketika istri dalam kondisi haid, dan diakhiri dengan kesimpulan.

Talak Bid'i

Pada umumnya, ayat-ayat al-Qur'an tentang perceraian lebih banyak mengatur tentang cara-cara pemberian nafkah dan pertanggungjawaban suami lainnya yang harus dipenuhi terhadap istri yang dicerai dan anak-anaknya, dari pada tentang alasan perceraian. Di sinilah para ahli tafsir memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan kaum Muslim. Karena tidak ada alasan-alasan untuk menceraikan istri yang dituntut oleh al-Qur'an, maka laki-laki dianggap boleh menceraikan istrinya atas dasar kemauan atau niatnya sendiri. Akan tetapi, tidak ada hak semacam itu pada pihak istri, suatu kepincangan yang menyebabkan adanya anggapan tentang rendahnya kedudukan perempuan dalam Islam. Dalam beberapa hal hak menceraikan istri yang diberikan kepada suami merupakan sisa-sisa dari masa sebelum Islam.³

Selain itu, ketentuan mengenai talak juga diatur di dalam hadis, dan berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis, para ulama fikih membagi talak menjadi dua, yaitu talak sunni dan talak *bid'i*. Yang pertama adalah talak yang dianjurkan oleh syari'ah, yaitu suami mentalak istri yang telah dicampuri (*ba'da dukhul*) dengan talak satu, dalam kondisi suci dan belum dicampuri. Sementara yang kedua

adalah talak yang bertentangan dengan anjuran syariah, seperti menjatuhkan talak tiga terhadap istri dengan satu kata, atau dalam satu majelis, menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid atau nifas, atau dalam kondisi suci yang telah dicampuri. Ulama bersepakat bahwa talak *bid'i* adalah haram, dan melakukannya adalah berdosa, dan sebagian besar ulama berpendapat bahwa talak *bid'i* yang dilakukan terhitung jatuh talak.⁴

Terkait dengan talak *bid'i* di atas, tulisan ini akan lebih fokus pada talak yang dijatuhkan ketika istri dalam kondisi haid. Dasar hukum yang digunakan terkait larangan talak ketika istri sedang haid adalah hadis dari Abdullah ibn Umar.⁵ Menurut hadis tersebut, pada masa Rasulullah, Abdullah ibn Umar menceraikan istrinya ketika sedang haid, kemudian Umar bin Khatab menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruh Umar agar memerintahkan Abdullah ibn Umar untuk merujuk istrinya, kemudian mempertahankannya sampai dalam kondisi suci, kemudian haid lagi, dan kembali suci lagi, kemudian jika mau Abdullah ibn Umar dapat mempertahankan istrinya atau menceraikannya sebelum dicampuri, yang demikian itu adalah '*iddah* yang diperintahkan Allah dalam menceraikan istri (agar istri dapat menghadapi '*iddah*-nya) (Q.S. 65: 1).

Dari segi sanad dan matan, berdasarkan penelitian H.M. Attamimy, hadis - yang di takhrij oleh an-Nasa'i - tersebut berkualitas sahih.⁶ Sementara '*illat* hukum atau *ratio legis* dari hadis tersebut, berdasarkan penelusuran penulis, se-

³ W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, new ed. Stanley A. Cook (Netherlands: Anthropological Publications, 1966), 133. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, sudah terdapat pembaruan hukum keluarga Islam dalam hal perceraian, yang memungkinkan baik suami maupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Laki-laki melalui talak cerai sedangkan perempuan melalui gugatan cerai. Lihat KHI Pasal 114.

⁴ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: al-Fath Li al-A'lam al-'Arabiyy, t.n p, t.t), II: 170-1.

⁵ Hadis ini dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan an-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, dan Sunan Abu Dawud.

⁶ H.M. Attamimy, "Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid," *Tahkim, Jurnal Syariah dan Hukum*, (2009) <https://jurnaltahkim.wordpress.com/2009/05/10/menceraikan-istri-dalam-keadaan-haid/>

tidaknya terdapat dua 'illat hukum. *Pertama*, untuk melindungi perempuan dari kemudaratan karena bertambah lama masa 'iddah. Hal ini karena, ketika talak dijatuhkan pada saat istri haid, masa haid tersebut tidak dihitung sebagai masa 'iddah yang wajib dijalani oleh istri, saat itu istri tidak dapat menghadapi 'iddah-nya, sehingga akan bertambah lama masa 'iddah-nya.⁷ *Kedua*, untuk melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak. Hal ini karena dalam kondisi haid, istri tidak dapat dicampuri, sehingga menimbulkan ketidaksukaan suami, dan akhirnya suami menceraikan istrinya.⁸

Kesewenang-wenangan suami dapat terjadi karena dalam nalar androsentris, hubungan seksual dalam perkawinan menjadi kepentingan utama, yang berimplikasi terhadap ketentuan-ketentuan akibat perceraian, baik terhadap kewajiban iddah, nafkah iddah, dan pembayaran mahar. Sebagai contoh, bagi istri yang diceraikan suami dan belum pernah dicampuri, maka tidak ada kewajiban bagi istri untuk melaksanakan iddah, dan istri tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah. Begitu juga, dalam hal mahar yang ditentukan dalam perkawinan belum dibayarkan oleh suami, kemudian suami menceraikan istrinya, maka istri hanya berhak mendapat separuh mahar yang belum dibayarkan oleh suami.

Dalam hal ini, Hosseini telah mengungkap bahwa teks-teks fikih klasik mendefinisikan perkawinan sebagai akad pertukaran (*contract of exchange*) dengan ketentuan-ketentuan dan akibat hukum yang sama. Rukun nikah mengikuti pola akad jual-beli, penawaran (*ijab*) dari

pihak wali perempuan, penerimaan (*qabul*) dari pihak laki-laki, dan pembayaran mahar oleh pihak suami. Logika jual-beli telah mendasari konsepsi fikih tentang hak-hak perempuan, dalam mana seksualitas perempuan, jika bukan dirinya sendiri, diperlakukan sebagai komoditi, sebagai sebuah objek pertukaran dalam perkawinan.⁹

Ulama fikih berbeda pendapat tentang 'illat hukum pelarangan talak ketika istri sedang haid. Sebagian ulama berpendapat 'illat hukumnya tidak dapat diketahui oleh akal, sehingga bersifat *ta'abbudi*. Sebagian yang lain berpendapat bahwa 'illat hukumnya dapat diketahui oleh akal (*intelligible*), sehingga tidak bersifat *ta'abbudi*.¹⁰

Meski hadis tersebut dijadikan dasar hukum larangan talak ketika istri sedang haid, larangan tersebut tidak berlaku mutlak. Ulama sepakat bahwa larangan tersebut tidak berlaku terhadap: 1) istri yang belum dicampuri setelah menikah (*qabla ad-dukhul*), karena tidak ada kewajiban 'iddah atas istri tersebut, 2) *khulu'*, yaitu talak yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan tebusan (*iwadh*), karena keinginan cerai dari pihak istri, dan 3) istri yang haid dalam keadaan hamil, karena 'iddahnya dengan melahirkan.¹¹

Praktik Perceraian di Pengadilan Agama

Ketentuan tentang hukum acara perceraian di pengadilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,

⁷ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 170. Lihat juga Hasan bin Ghalib al Dayila, "باعتبار الوقت الطلاق البدعي" <http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9477.htm>, (25 Maret 2009).

⁸ Ibnu 'Utsaimin, *Syarh al-Mumta' 'ala Zad al-Mustaqni'* dimuat dalam <http://www.feqhweb.com/vb/t19496.html> diakses tanggal 1 April 2017.

⁹ Ziba Mir-Hosseini, "The Construction of Gender in Islamic Legal Thought and Strategies For Reform," *HAWWA*, Vol. 1 No. 1 (2003), 4-6, http://www.dr.soroush.com/PDF/E-CMO-20010610-Ziba_Mir-Hosseini.pdf

¹⁰ Hasan bin Ghalib al Dayila, "باعتبار الوقت الطلاق البدعي" <http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9477.htm>, (25 Maret 2009).

¹¹ H.M. Attamimy, "Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid," *Tahkim, Jurnal Syariah dan Hukum*, (2009) <https://jurnaltahkim.wordpress.com/2009/05/10/menceraikan-istri-dalam-keadaan-haid/>

dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Perceraian yang diajukan oleh suami disebut permohonan cerai talak, sedangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Dalam permohonan cerai talak, hakim hanya berwenang untuk memberikan ijin terhadap suami untuk menjatuhkan talak terhadap istri di depan sidang pengadilan. Suami yang menentukan untuk memutuskan perkawinan melalui ikrar talak. Sementara dalam cerai gugat, hakim berwenang untuk memutuskan perkawinan secara langsung dengan mengambil alih hak talak suami, dan menjatuhkan kepada istri dengan talak bain sughra.¹² Dalam cerai talak, perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, sedangkan dalam cerai gugat perkawinan putus sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktik, para hakim di pengadilan agama menghadapi persoalan administrasi perkara terkait kondisi istri saat putusan dibacakan dalam perkara cerai gugat, maupun saat pengucapan ikrar talak oleh suami dalam perkara cerai talak. Informasi mengenai kondisi istri tersebut akan dimuat dalam berita acara sidang ikrar talak, dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan dicantumkan dalam akta cerai. Administrasi perkara demikian tentu terkait dengan ketentuan mengenai talak sunni dan talak bid'i yang dirumuskan oleh para ulama fikih, dan untuk me-

ngetahui penghitungan masa 'iddah.

Perluakah Menunda Talak ketika Istri sedang Haid?

Pertimbangan tentang perlu tidaknya menunda talak dalam kondisi istri yang sedang haid dalam perceraian didasarkan pada keberadaan 'illat hukum dari larangan menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid. Dalam pembahasan sebelumnya, setidaknya terdapat dua 'illat hukum dalam hal ini. *Pertama*, untuk melindungi perempuan dari kemudaratan karena bertambah lama masa 'iddah. *Kedua*, untuk melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak.

Terkait 'illat hukum yang pertama, dalam perkara cerai gugat, perkawinan putus sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kewajiban mantan istri melaksanakan 'iddah berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap, bukan sejak perkara diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Dalam hal suami istri hadir pada saat perkara cerai gugat diputus, dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding, putusan akan berkekuatan hukum tetap apabila telah lewat 14 hari setelah pembacaan putusan, dan 14 hari setelah suami menerima pemberitahuan amar putusan, dalam hal suami tidak hadir.¹³ Oleh karena itu, tidak ada relevansi untuk menunda talak dalam kondisi istri sedang haid dalam perkara cerai gugat pada saat pembacaan putusan.

Selain itu, karena dalam cerai gugat inisiatif untuk mengajukan perceraian berasal dari pihak istri, hal ini analog dengan *khulu'*, sehingga larangan untuk menjatuhkan talak karena istri haid tidak berlaku. Dalam hal ini, perceraian adalah untuk kepentingan istri dan

¹² Ketentuan hukum acara yang demikian telah menimbulkan kerancuan putusan perceraian di pengadilan agama. Lihat Muhamad Isna Wahyudi, "Kerancuan Putusan Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No. 76 (2013), 116-123.

¹³ Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Apabila pihak berperkara tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

untuk melindungi istri dari kemudharatan. Apalagi dalam kasus-kasus cerai gugat dengan alasan suami tidak bertanggung jawab, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, suami berselingkuh bahkan sudah menikah dengan perempuan lain.

Sementara dalam perkara cerai talak, perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Dalam hal ini, kemudharatan berupa bertambah lamanya masa 'iddah yang menjadi 'illat hukum larangan talak ketika istri sedang haid perlu dikaji kembali. Berdasarkan hukum positif, ketentuan waktu tunggu bagi janda yang masih haid adalah 3 kali suci.¹⁴ Dengan demikian, ketika seorang istri dijatuhi talak dalam kondisi haid, ia tidak akan menunggu dalam waktu yang lama untuk sampai dalam kondisi suci, kemudian melaksanakan masa 'iddah. Kemudharatan karena bertambah lamanya masa 'iddah sebagai 'illat hukum dalam hal ini dipertanyakan.

Ulama fikih menghubungkan 'illat hukum tersebut dengan ketentuan dalam Q.S. 65 ayat 1, yaitu perintah Allah agar menceraikan istri pada waktu istri dapat menghadapi 'iddahnya. Namun demikian, ulama juga berbeda pendapat mengenai kata *al-qar'u* sebagai dasar dalam menghitung masa 'iddah. Kata *al-qar'u* merupakan kata *musytarak* yang memiliki makna haid dan suci. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-qar'u* bermakna haid, sementara ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah memahaminya sebagai suci.¹⁵

Kemudharatan karena bertambah lamanya masa 'iddah sebagai 'illat hukum akan menemukan relevansinya pada masa Arabia pra-Islam ketika seorang perempuan yang dicerai tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah.

Ketiadaan nafkah pasca perceraian yang terjadi secara bersamaan dengan ketiadaan 'iddah bagi perempuan yang dicerai ini telah menyebabkan seorang janda yang tidak segera menikah mungkin mendapati dirinya mengalami kesulitan keuangan, terutama jika sedang hamil.¹⁶ Oleh karena itu, dalam perkara cerai talak, tampaknya hakim tidak perlu untuk menunda talak dalam hal kondisi istri sedang haid, ketika kemudharatan yang dijadikan 'illat hukum akibat bertambah lamanya masa 'iddah tidak ditemukan.

Terkait 'illat hukum yang kedua, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak. 'Illat hukum yang demikian sangat relevan jika dihubungkan dengan praktik talak di luar pengadilan, sebagaimana berlaku dalam masyarakat Arabia pra-Islam hingga masa awal Islam, dan sebelum berlaku aturan hukum positif yang menentukan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Ketika perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, maka tingkat kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak terhadap istri secara signifikan telah direduksi. Dalam proses perceraian di pengadilan, kedua belah pihak wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Ketika mediasi gagal, majelis hakim masih dapat melakukan usaha mendamaikan pada setiap sidang pemeriksaan, selama perkara belum diputus.¹⁷ Ketentuan hukum acara yang demikian penting untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir ketika suami istri tidak akan dapat rukun, dan bukan semata-mata atas kewenangan suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya.

Ketika upaya damai gagal, untuk dapat dikabulkan sebuah perceraian, harus ada cukup

¹⁴ Pasal 39 ayat 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Muhammad Husayn az-Zahabiy, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah bayna Mazahib Ahl as-Sunnah wa Mazahib al-Ja'fariyyah* (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah, 1388 H/1968 M), 360.

¹⁶ John L. Esposito & Natana J. Delong-Bas, *Women in Muslim Family Law*, second edition (Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2001), 14.

¹⁷ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, dan alasan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karena itu, ‘illat hukum larangan menjatuhkan talak ketika istri sedang haid sudah tidak ditemukan lagi dalam perceraian di persidangan. Ketiadaan ‘illat tersebut telah menafikan pentingnya menunda ikrar talak dalam kondisi istri sedang haid dalam sidang pengucapan ikrar talak.

Meski demikian, hal yang penting untuk diperhatikan oleh hakim pada saat ikrar talak adalah apakah istri dalam kondisi suci tetapi telah dicampuri oleh suami. Dalam hal terjadi demikian, maka sidang ikrar talak harus ditunda hingga dapat dipastikan apakah istri hamil atau tidak akibat hubungan tersebut. Perbuatan suami yang masih mencampuri istri yang akan dijatuhi talak merupakan bentuk kesewenang-wenangan suami yang harus dihindari. Hal ini sesuai dengan visi Islam dalam hal perceraian, yaitu menghindari kesewenang-wenangan dalam perceraian, menghindari kemudharatan bagi istri, dan melakukan perceraian karena takut tidak dapat menunaikan hukum-hukum Allah, terkait hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.¹⁸

Simpulan

Larangan talak ketika istri sedang haid bertujuan untuk melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak. Dalam praktik hukum perceraian di pengadilan agama saat ini, ketika perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui proses mediasi maupun upaya damai oleh majelis hakim pada setiap tahap sidang pemeriksaan, dan untuk melakukan perceraian

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka unsur kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak terhadap istri telah hilang. Oleh karena itu, para hakim di pengadilan agama tidak perlu menunda sidang ikrar talak meski kondisi istri sedang haid, karena ‘illat hukum larangan talak ketika istri sedang haid tidak lagi ditemukan dalam praktik hukum perceraian di pengadilan.

Pengisian data terkait kondisi istri suci atau haid atau hamil pada saat putusan dibacakan dalam cerai gugat, dalam berita acara sidang, SIPP, dan akta cerai tidak memiliki signifikansi, karena pada saat perkara diputus belum berlaku kewajiban ‘iddah. Data demikian penting untuk dimuat hanya dalam perkara cerai talak, pada saat sidang ikrar talak, karena perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan bagi mantan istri berlaku kewajiban ‘iddah.

Untuk akurasi perhitungan masa ‘iddah, penerbitan akta cerai harus tepat waktu yaitu bersamaan dengan tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara cerai gugat, dan bersamaan dengan tanggal pengucapan ikrar talak dalam perkara cerai talak. Dalam perkara cerai gugat, karena kewajiban istri menjalankan ‘iddah terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, bagi Pegawai Pencatat Nikah dapat meminta keterangan bagi janda cerai gugat yang akan menikah lagi terkait kondisi ketika putusan berkekuatan hukum tetap untuk menentukan masa ‘iddah. Jika kesulitan, maka sekurang-kurangnya telah lewat tiga bulan dari tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zahabiy, Muhammad Husayn. *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Muqaranah bayna Mazahib Ahl as-Sunnah wa Mazahib al-Ja'fariyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 229-31; Q.S. Al-Ahzab (33): 49; Q.S. Ath-Thalaq (65): 1

Hadisah, 1388 H/1968 M.

Esposito, John L., & Natana J. Delong-Bas, *Women in Muslim Family Law*, second edition. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2001.

Lailiyah, Roselatul. "Pemahaman Hakim tentang Thalaq Bid'i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Mojokerto" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), tidak diterbitkan.

Sabiq, As-Sayid. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: al-Fath Li al-A'lam al-'Arabiyy, t.n p, t.t, 3 Juz.

Smith, W. Robertson, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, new edition, edited by Stanley A. Cook, Oosterhout N. B, Netherlands: Anthropological Publications, 1966.

Wahyudi, Muhamad Isna. "Kerancuan Putusan Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Edisi No. 76, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

"Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan UU Perkawinan." (1975).

"R.Bg (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) atau Reglemen Hukum

Daerah Seberang." (1927).

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 terkait Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura." (1947).

Sumber Online

Ahmadi. "Pemahaman Hakim Tentang Talak Bid'i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang," *Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam* no. 2 vol. 2 (Februari 2017): 45-64, <https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/68>

al Dayila, Hasan bin Ghalib. " باعتبار الوقت الطلاق البدع " 25 Maret 2019 <http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9477.htm>

Attamimy, H.M., "Menceraikan Istri dalam Keadaan Haid," *Tahkim, Jurnal Syariah dan Hukum* (May 2009). <https://jurnal.tahkim.wordpress.com/2009/05/10/menceraikan-istri-dalam-keadaan-haid/>

Hosseini, Ziba Mir. "The Construction of Gender in Islamic Legal Thought and Strategies For Reform," *HAWWA*, No. 1 (2003), http://www.dr.soroush.com/PDF/E-CMO-20010610-Ziba_MirHosseini.pdf,

'Utsaimin, Ibnu. *Syarh al-Mumta' 'ala Zad al-Mustaqni'* dimuat dalam <http://www.feqhweb.com/vb/t19496.html> diakses tanggal 1 April 201.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL MUSAWA

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Dilengkapi dengan identitas penulis (nama instansi dan email penulis) Contoh : Inayah Rohmaniyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rochmaniyah@yahoo.com
3.	Heading	<p>Penulisan Sub Judul ataupun sub-sub judul tidak menggunakan abjad ataupun angka. Contoh:</p> <p style="margin-left: 40px;">Pendahuluan Sejarah Pondok Pesantren... Lokasi Geografis (dst).</p>
4.	Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal (maksimal 250 kata)
5.	Body Teks	<ol style="list-style-type: none"> 1) Teks diketik 1,5 spasi, 5.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicitak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Ibid</i>, <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 6) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 7) Diketik 1 spasi.

7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none">1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold).3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.
----	-------------	--

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = '	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = '	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =

Panjang ā = ū = ī =

Diftong ay = aw =

Panjang dengan *tashdid* : iyy = ; uww =

Ta'marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma'idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyuhannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi'i bukan al-Syāfi'i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā'id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *'urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur'an bukan Al-Qur'ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā' Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7